

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, INCOME SMOOTHING, LEVERAGE DAN AUDIT FEE TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)

Widya Nastiti Sari Rusna Putri

Universitas Pramita Indonesia, Jl. Kampus Pramita, Tangerang, Banten 15810

wdynsrp26@gmail.com

Nawang Kalbuana*)

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Jl. Raya PLP Curug, Tangerang, Banten

nawang.kalbuana@ppicurug.ac.id

Pelinta Tarigan

Universitas Pramita Indonesia, Jl. Kampus Pramita, Tangerang, Banten

pelinta_tarigan@unpri.ac.id

Abstract

Abstract : *Indonesian as a developing country, needs taxes to boost the country's economy. Tax avoidance is regarded as the action of taxpayers to avoid the great value of the tax deposited. The way the taxpayer usually does is by making a profit statement up to raising the cost of consultancy services. The aim of this study is to find out the impact of Corporate Governance, Income Smoothing, Leverage, and Audit Fee on Tax Avoidance on energy companies listed on the Indonesian Stock Exchange during the period 2018-2022. The data in this research is secondary data and the research method uses quantitative methods. Sample determination using purposive sampling and obtained 9 companies that became final samples in the five-year observation period, namely 2018-2022. Data analysis in this study uses double regression analysis using the SPSS 25 program. The results of this research indicate that partially the Corporate Governance variable which is proxied by the Independent Board of Commissioners (X1), Audit Committee (X2), and Audit Fee (X5) has no effect on Tax Avoidance with only obtaining sig values of 0.117, 0.549 and 0.279. Meanwhile The Income Smoothing variable (X3) with a value of 0.031 has a significant and positive effect on Tax Avoidance. The Leverage variable (X4) has a significant and negative effect on Tax Avoidance with a sig value of 0.016.*

Keyword : *corporate governance, independent board of commissioners, audit committees, income smoothing, leverage, audit fee, tax avoidance*

PENDAHULUAN

Untuk membangun sebuah negara berkembang diperlukan anggaran sebagai salah satu bentuk rencana atas keuangan pemerintah. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri pajak menjadi penyumbang terbesar dengan angka 80% diantara komponen pendapatan lainnya, seperti pendapatan negara bukan pajak dan hibah, itulah sebabnya pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah indonesia (Julianty et al., 2023). Namun, kinerja penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ditandai dengan pertumbuhan pajak di tahun 2018 – 2019 yang rata-rata tumbuh hanya sebesar 7,4% per tahun. Di tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 1,8% akibat penurunan harga komoditas serta adanya perang dagang antar Amerika dan Tiongkok. Lalu di tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada adanya kebijakan pembatasan sosial yang

membuat pertumbuhan pajak mengalami kontraksi sebesar 16,9%. Sementara, di tahun 2021 - 2022 kinerja perpajakan Indonesia mampu *rebound* dan mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 20,4%. Namun, dibandingkan tahun – tahun sebelum mengalami pandemi, penerimaan pajak menunjukkan jumlah yang lebih rendah (Kemenkeu.go.id, 2023).

Upaya pemerintah dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak tidaklah mudah ini karena dari sisi wajib pajak khususnya bagi perusahaan yang selalu berorientasi pada laba atau profit, pajak dianggap sebagai beban yang nantinya akan berdampak pada pengurangan profit dan keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak memunculkan ketidakpatuhan manajemen dengan melakukan manajemen pajak (*tax management*) sebagai bentuk upaya bagi perusahaan dalam menekan pembayaran pajak dengan serendah mungkin. Salah satunya adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak). Dimana para wajib pajak akan berusaha memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loophole*) dari hukum perpajakan yang berlaku. Namun, praktik ini menjadi pro dan kontra di sejumlah pihak dikarenakan *tax avoidance* dianggap sebagai praktik yang kurang beretika dan tidak dapat diterima. Pasalnya penghindaran pajak ini mampu menurunkan penerimaan pajak sebagai pendapatan utama negara. Terbukti dengan Indonesia yang pernah mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau sama dengan Rp 68,7 triliun akibat praktik *tax avoidance* (Fatimah, 2017).

Saat ini *tax avoidance* menjadi fenomena yang sering terjadi di sejumlah perusahaan termasuk perusahaan yang bergerak di sektor energi. Bukti nyata dari adanya *tax avoidance* di sektor energi dilakukan oleh Bakrie Group ditahun 2007 yang melibatkan tiga anak perusahaannya yaitu, PT Arutmin Indonesia, PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal dengan total penghindaran pajak sebesar Rp 2,1 triliun. KPC yang awalnya mengklaim telah melakukan kelebihan bayar pajak sebesar Rp 30 miliar, meminta ganti kepada negara atas kelebihan bayar tersebut. Namun, setelah diselidiki ternyata terdapat kesalahan dalam pelaporan SPT-nya bahkan KPC bukan lebih bayar akan tetapi kurang bayar. Penyelidikan ini mengungkapkan bahwasanya terdapat *transfer pricing* untuk memperkecil beban pajak (tempo.co, 2010).

Kasus lainnya juga pernah terjadi pada PT Adaro Energy Tbk yang merupakan salah satu perusahaan industri batu bara terbesar di Indonesia bahkan dunia. Adaro diduga kurang membayar pajak dan memindahkan profit dengan jumlah yang besar ke jejaring perusahaan luar negeri (*offshore network*). Adaro memperluas jaringan perusahaannya ke Mauritius hingga ke Singapura yang merupakan *tax heaven country* guna menyimpan dana dan asetnya agar tidak dikenakan pajak di Indonesia. Melalui anak perusahaannya yang ada di Singapura, Coaltrade Services International. Berdasarkan analisa Global Witness yang diperoleh dari laporan keuangan Adaro, rata-rata keuntungan dari Coaltrade yang dikenai pajak di Singapura hanya sebesar 10,7%, rata-rata tersebut jauh lebih rendah dari angka 50,8%, rata-rata tahunan yang harus dibayarkan Adaro atas keuntungannya di Indonesia. Apabila komisi yang diperoleh Adaro dari tahun 2009-2017 dikenakan pajak di Indonesia dengan rata-rata tahunan yang lebih tinggi daripada Singapura, Indonesia akan memperoleh hingga US\$ 125 juta tambahan pajak atau yang tiap tahunnya diperoleh hampir US\$ 14 juta. (Syahni, 2019)

Mengacu pada peneliti sebelumnya telah banyak diungkapkan terkait dengan beberapa faktor yang menjadi pengaruh tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dewan komisaris sebagai dewan yang menjalankan fungsi pengawasan, memerlukan proporsi yang sesuai dan besar agar dapat mewujudkan *corporate governance* yang baik melalui pengawasan yang optimal. Begitupula dengan komite audit, adanya komite audit mampu memperketat pengawasan terhadap pihak manajemen yang ingin melakukan penyimpangan atas laporan keuangan perusahaan termasuk diantaranya melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rafidah Ilhami Hartoto (2018), komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Maulidah Nabilah (2022) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian oleh Astrid Yulianty, dkk. (2021) mengatakan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perusahaan yang berorientasi pada laba akan terus berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga sering kali dihadapkan pada tindakan memanajemenkan laba. Salah satu pola yang dilakukan dalam manajemen laba adalah *income smoothing*, dimana pola ini diartikan sebagai tindakan untuk mengurangi fluktuasi laba dengan cara menaikkan atau menurunkan laba maupun biaya perusahaan yang *real* yang nantinya akan membuat performa perusahaan terlihat tetap stabil dimata para *stakeholders*. Berdasarkan hipotesis biaya politik yang dituangkan dalam teori akuntansi positif, menyatakan bahwa perusahaan cenderung akan melakukan pengelolaan laba melalui

perataan laba untuk menunda pajak penghasilan serta mengurangi pengeluaran pajak mereka (Erianto & Fardinal, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Hanung Aditya dan Agus Bandiyono (2021) mengungkapkan bahwa *income smoothing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari (2016) juga mengungkapkan bahwa *income smoothing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Friyan Satria et al. . (2021) menyimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap *income smoothing*.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dari kebijakan keuangannya. Kebijakan keuangan ini salah satunya adalah *leverage*. Sering kali perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi dianggap telah melakukan penghindaran pajak. Tingginya tingkat utang perusahaan menimbulkan adanya beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. komponen bunga yang meningkat akan secara otomatis mengurangi laba sebelum pajak dan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vianty Adella Santo & Cipbarani Dwi Nastiti (2023), *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Nawang Kalbuana, Silvia Christelia et. al. (2021) yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan Narendra Hemandhito (2022) *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Implementasi dari mekanisme eksternal pada *corporate governance* terdapat adanya auditor eksternal sebagai pihak yang melakukan fungsi pemeriksaan atas laporan keuangan. Namun, untuk auditor eksternal, mereka tidak hanya menyediakan jasa audit atas pemeriksaan laporan keuangan akan tetapi, auditor eksternal juga menyediakan jasa konsultasi mengenai perpajakan. Sehingga sering kali auditor yang sedang melakukan jasa konsultasi pajak akan menyarankan para kliennya untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lanang Galih Prasetyo dan Isna Putri Rahmawati (2023) menyimpulkan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, *audit fee* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dalam penelitian Andi Ghifary (2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Basuki Wahyu Kuncoro dan Dwi Asih Surjandari (2023) mengatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan adanya *research gap* antara hasil penelitian terdahulu membuat peneliti terdorong untuk mengkaji ulang kekonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya atas masalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan variabel atau faktor yang sama, namun dengan data sampel yang berbeda. Tujuan dilakukannya penelitian ini ingin mengungkapkan lebih dalam terkait jawaban baru atas pengaruh dari variabel diatas dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada periode serta populasi perusahaan yang menggunakan pengklasifikasian sektor terbaru yaitu, *IDX Industrial Classification* (IDX-IC).

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori *agency* merupakan teori yang mendeskripsikan bagaimana hubungan kontraktual yang terjadi antara pemegang saham (*shareholders*) yang disebut sebagai *principal* atau pihak pemilik modal dan pihak manajemen sebagai *agent* atau pihak yang mengelola modal serta terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Diantara kedua pihak tersebut sering terjadi perbedaan kepentingan yang dimana hal ini menjadi dasar dari timbulnya konflik keagenan. (Jensen & Meckling, 2009).

Adanya konflik terkait dengan kepentingan yang berlawanan diantara keduanya menjadi suatu rintangan bagi perusahaan dan sering kali memunculkan tindakan – tindakan yang tidak diinginkan dari si pihak manajemen demi keuntungan mereka namun merugikan bagi *principal*. Salah satu tindakan menyimpang tersebut ialah penghindaran pajak Yang dimana dalam hal ini dapat mendorong pihak manajemen untuk menyajikan laporan keuangan sedemikian rupa dan meminimalisir beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Menurut Watts (1995) dalam istilah penelitian positif pertama kali dipopulerkan oleh Friedman pada tahun 1953 dalam ilmu ekonomi. Teori akuntansi positif ini berupaya memprediksi adanya praktik akuntansi, jadi teori ini dirancang untuk memprediksi perusahaan manakah yang akan mengambil suatu metode tertentu dan berusaha untuk menjelaskannya. Terdapat beberapa hipotesis yang menggambarkan motif dari manajer dalam hal memilih dan menggunakan satu metode akuntansi tertentu dibandingkan metode yang lainnya. Salah satunya *political cost hypothesis*. Dari *political cost hypothesis* atau hipotesis biaya politik mampu menggambarkan bagaimana awal mula dari adanya praktik penghindaran

pajak yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan akan sebisa mungkin untuk menghindari pengawasan yang tinggi dari pemerintah melalui memperlihatkan keuntungan yang rendah yang dimana akan mencegah adanya peraturan baru atas perpajakan maupun kebijakan lainnya.

Teori Trade Off

Myres dalam (Hernandhito, 2022) menyatakan dalam teori *trade off*, perusahaan akan melakukan penghematan atau meminimalisir beban pajak melalui penambahan utang atau peningkatan tingkat *leverage*. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen perusahaan akan berfikir menggunakan kerangka *trade off* dalam mengambil suatu keputusan. Kerangka *trade off* ini merupakan kerangka berfikir antara penghematan pajak dengan biaya *financial distress* melalui penambahan hutang. Hal ini karena penambahan hutang akan menimbulkan penambahan bunga dan biaya yang nantinya dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak.

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Menurut Ekonomika et al., dalam (Pertiwi, 2022), penghindaran pajak merupakan *rekayasa tax affairs* dengan kata lain upaya manajemen dalam memperoleh laba sebesar-besarnya melalui penerapan penghindaran pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak. Sifatnya yang dianggap legal atau tidak melanggar perpajakan dikarenakan terdapat upaya dari pihak manajemen dalam menghindari, mengurangi dan meminimalkan beban melalui cara yang dianggap tidak melanggar peraturan melalui pemanfaatan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan seperti pemotongan yang diperbolehkan, penundaan pajak, hal-hal yang dikecualikan, bahkan memndahkan subjek atau objek pajak ke negara yang memiliki banyak keringanan pajak (*tax heaven country*). Skema yang biasanya dilakukan dalam penghindaran pajak ialah *transfer pricing*, *treaty shopping*, *controlled foreign corporation*, dan *thin apitalization* (Handayani dalam Kalbuana et al., 2023).

Corporate Governance

Tata kelola (*Corporate Governance*) merupakan kumpulan dari mekanisme, proses, dan hubungan suatu perusahaan dikendalikan dan dioperasikan. Diperlukannya tata kelola perusahaan karena terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Yang dimana konflik ini muncul sebagai konsekuensi dari keinginan yang berbeda antara pemegang saham dan pihak manajemen atas (masalah *agent*) atau antar pemegang saham (*principal*). Sehingga dengan adanya *corporate governance* dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan tersebut (Ghozali, 2020).

Dewan Komisaris Independen

Dalam sistem dua lapis atau *two tier* yang dimana terdapat pemisahan antara fungsi pengawasan dan fungsi manajemen. Sehingga dari adanya pemisahan ini timbul dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan dan hanya sebatas mendukung keefektifitasan perusahaan dan memonitoring aktivitas manajemen perusahaan. Berdasarkan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan minimal 30% dari anggota dewan komisaris yang terdiri dari lebih 2 anggota. Untuk dewan komisaris yang beranggotakan 2 maka 1 diantaranya wajib merupakan komisaris independen (Fenny dalam Octavianti, 2019).

Komite audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan. Adanya komite audit dalam perusahaan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja dari pihak manajemen selaku pelaksana fungsi manajemen dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Selain itu, sebagai penghubung antara Perusahaan dengan eksternal auditor, mengawasi pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan perwujudan dari *corporate governance* di perusahaan (Agustina et al., 2020; Octavianti, 2019).

Keputusan ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 peraturan nomor IX.I.5. Emiten yang *Go Public* harus memiliki komite audit yang beranggotakan paling sedikit tiga orang dengan dipimpin

oleh komisaris independen dan sisanya merupakan anggota eksternal yang mempunyai latar belakang dan menguasai akuntansi dan atau keuangan.

Income Smoothing

Perataan laba merupakan salah satu bentuk dari manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan atau menurunkan laba serta biaya periode berjalan dari laba atau biaya sesungguhnya yang nantinya akan dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengurangi fluktuasi laba.

Leverage

Leverage merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan struktur modal perusahaan. *Leverage* atau rasio solvabilitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva/aset suatu perusahaan didanai oleh utang. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.

Audit Fee

Menurut (Kuncoro & Surjandari, 2023), Biaya audit merupakan suatu honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan yang diaudit atas jasa audit yang dilakukan oleh akuntan publik atas laporan keuangan. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan pedoman bagi seluruh anggota yang memiliki atau melakukan praktik akuntan publik mengenai besarnya imbalan jasa audit yang wajar dan patut diterima auditor dalam melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar akuntansi publik yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

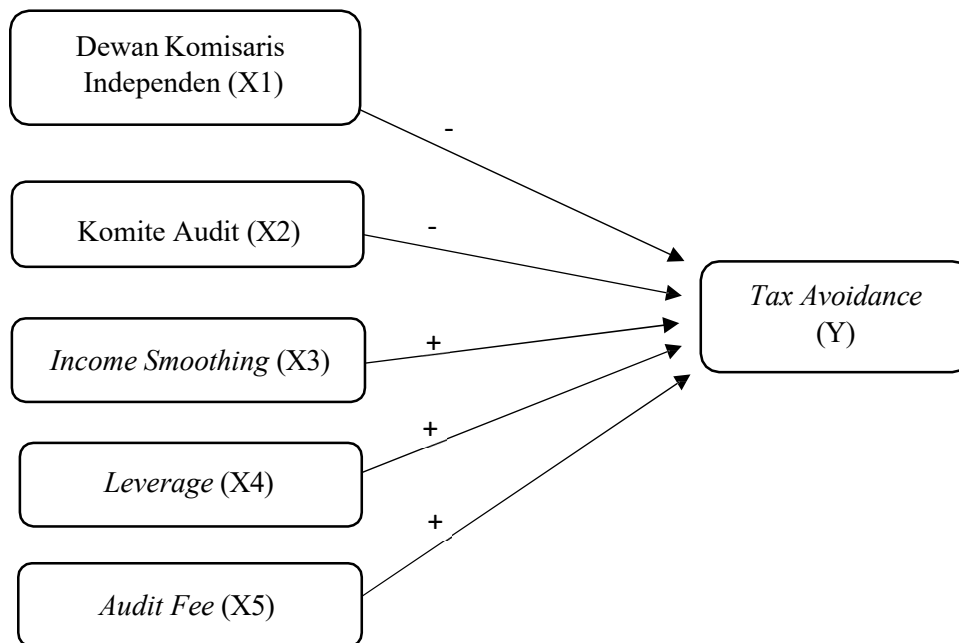
Penelitian pertama oleh Hanung Aditty Aristyatama dan Agus Bandiyono yang dalam penelitiannya berjudul “*Moderation of Financial Constraints in Transfer Pricing Aggressiveness, Income Smoothing, and Managerial Ability to Avoid Taxation*” mengungkapkan bahwa agresivitas *transfer pricing* dan perataan laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kemampuan manajerial mengurangi penghindaran pajak, sedangkan kendala finansial tidak. Selain itu, kendala finansial tidak mampu memoderasi pengaruh agresivitas *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Kendala keuangan memperkuat pengaruh positif perataan laba dan pengaruh negatif kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Mikha Btari Batubara, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, Rahmasari Fahria (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance*”, menunjukkan jika kepemilikan institusional, komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Rivan Andi Ghifary, Munawar Muchlish, Mazda Eko Sri Tjahjono, Fery Citra Febrianto (2022) menunjukkan bahwa *audit fee* dan intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen memoderasi dengan memperlemah hubungan *audit fee* terhadap agresivitas pajak. Namun, komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan kualitas audit dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

Nawang Kalbuana, Silvia Christelia, Benny Kurnianto, Titik Purwanti, Muhammad Tho'in (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Dewan komisaris independen yang merupakan dewan yang menjalankan fungsi pengawasan dengan proporsi yang pas dapat memperketat pengawasan dalam pengelolaan perusahaan karena sikap independensi yang dimiliki membuat komisaris independen tidak memiliki kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah dan dapat meminimalisir adanya masalah keagenan yang timbul dari sikap oportunistik pihak manajemen terhadap bonus. Hal ini akan membuat pihak manajemen sangat berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan melalui pelanggaran kebijakan dan peraturan.

Artinya jika suatu perusahaan mempunyai proporsi dewan komisaris independen yang sesuai maka manajemen cenderung akan bersikap hati-hati terhadap tindakannya yang dimana hal ini salah satunya adalah tindakan penghindaran pajak karena tingginya tingkat pengawasan. Sehingga dapat ditarik hipotesis semakin banyaknya dewan komisaris independen akan membuat tindakan penghindaran pajak semakin kecil. Penelitian yang dilakukan (Wulandari, 2018) dan (Batubara et al., 2021) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H₁ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Komite audit merupakan komite yang dibentuk, diangkat sekaligus diberhentikan oleh komisaris independen memiliki tugas membantu komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya untuk mengawasi pihak manajemen yang melakukan fungsi pengelolaan. Komite audit ini juga sebagai jembatan penghubung antara pihak manajemen perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit yang mempunyai tugas mengawasi dan menelaah risiko yang dihadapi perusahaan akan secara otomatis mengurangi adanya pengungkapan dan pengukuran akuntansi yang tidak tepat dan tidak sesuai

ketentuan sehingga akan mengurangi tindakan dari pihak manajemen untuk berlaku curang atau memanipulasi perhitungan akuntansi dengan melanggar hukum yang berlaku.

Artinya, proporsi komite audit yang tepat atau banyak akan membuat praktik penghindaran pajak semakin rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Wulandari, 2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H₂: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Pengaruh *Income Smoothing* terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Salah satu motivasi dari adanya *income smoothing* adalah pajak. Pajak menjadi sebuah masalah dalam perusahaan, karena membayar pajak berkaitan langsung dengan laba bersih. Laba merupakan indikator kinerja manajemen sehingga manajemen akan melaporkan laba sesuai dengan tujuannya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini berkaitan dengan teori akuntansi positif, yang mengungkapkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan guna menurunkan pendapatan kena pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kumalasari, 2016) dan (Aristyatama & Bandiyono, 2021) menunjukkan bahwa *income smoothing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka semakin besar pajak yang dibebankan akan mendorong semakin besar tindakan perataan laba untuk menghindari pajak tersebut.

H₃ : *Income Smoothing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Leverage merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva/aset suatu perusahaan didanai oleh utang. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.

Leverage terjadi saat suatu perusahaan menggunakan sumber dana dari hutang yang dapat menimbulkan beban bunga yang tinggi adanya bunga pinjaman yang tinggi dapat mengindikasikan pembayaran pajak yang rendah. Mengacu pada teori yang digunakan bahwa perusahaan akan senantiasa mengatur utangnya melalui kerangka *trade off*, yaitu sepanjang manfaat yang diberikan dari penghematan pajak lebih besar dibandingkan dengan biaya yang timbul akibat penggunaan hutang maka perusahaan tidak segan-segan untuk menambahkan utang dan hal itu diperkenankan sebagai struktur modal perusahaan. Sehingga sering kali dikatakan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Santo & Nastiti, 2023) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₄ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Pengaruh *Audit Fee* terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Regulasi Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang diatur dalam Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 oleh Institut Akuntan Publik Indonesia menyebutkan bahwa tingkat kompleksitas bisnis klien, tingkat keahlian, tanggung jawab, serta independensi yang ada pada tugas tersebut merupakan elemen penetapan *audit fee* oleh seorang akuntan publik. Auditor eksternal akan menentukan biaya audit dengan mempertimbangkan tingkat upaya yang dilakukan oleh auditor dalam proses audit sehingga dengan kenaikan secara tinggi atas biaya audit maka semakin baik pula kualitas audit yang akan dihasilkan. Namun, untuk auditor eksternal, mereka tidak hanya menyediakan jasa audit atas pemeriksaan laporan keuangan akan tetapi, auditor eksternal juga menyediakan jasa konsultasi mengenai perpajakan. Sehingga sering kali auditor yang sedang melakukan jasa konsultasi pajak akan menyarankan para kliennya untuk melakukan penghindaran pajak. Sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh auditor eksternal, perusahaan diharuskan membayar sejumlah biaya terkait jasa audit.

Variasi dalam *audit fee* mewakili tingkat upaya yang dilakukan oleh auditor dalam proses audit maupun proses pemberian jasa lainnya. Artinya, auditor dengan kompleksitas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya akan memperoleh *audit fee* yang lebih tinggi pula. Sehingga dalam penelitian ini pula dirumuskan hipotesis bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Andi Ghifary et al., 2022) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

H₅ : *Audit Fee* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode yang data penelitiannya menitikberatkan data *numerical* (angka) yang kemudian dianalisis menggunakan statistika dan mengaitkannya dengan teori yang objektif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif dan asosiatif atau hubungan yang mendekati eksplorasi korelasional.

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id dan website perusahaan terkait laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga 2022. Dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan juga metode studi pustaka dengan cara melakukan penelaahan dan pengelolaan atas dokumen-dokumen yang telah ada dan relevan seperti laporan tahunan (*annual report*). Selain itu, menggunakan metode teknik studi pustaka, yaitu metode yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah dan meninjau artikel, jurnal literatur, maupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 dengan menggunakan pengklasifikasian baru dari BEI, yaitu *IDX Industrial Classification* atau IDX-IC sejak tahun 2021.

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ialah *non probability sampling* dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan menggunakan kriteria-kriteria yang dianggap mampu mewakili populasi nantinya dan diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun rentang waktu yang digunakan sebagai sampel adalah tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 1

Seleksi Sampel

No.	KRITERIA SAMPEL	JUMLAH
	Populasi perusahaan energi yang terdaftar di BEI	76
	Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (<i>purposive sampling</i>)	
1.	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2018-2022	(14)
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan di BEI secara berturut-turut selama periode 2018-2022	(4)
3.	Perusahaan yang tidak memperoleh laba positif (mengalami kerugian)	(19)
4.	Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah (rp)	(21)
5.	Perusahaan yang datanya tidak lengkap untuk digunakan dalam penelitian	(10)

	Hasil seleksi sampel	9
	Total sampel akhir dengan 5 tahun pengamatan (9 x 5)	45

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Dewan Komisaris Independen (X1)	Membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris (Pertiwi, 2022).	$\frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}}$	Rasio
Komite Audit (X2)	Menghitung jumlah total anggota komite audit yang ada dalam perusahaan (Agustina et al., 2020).	Komite Audit = Σ Komite Audit	Nominal
Income Smoothing (X3)	Diukur dengan menggunakan Indeks Eckel. 1 = Perataan laba, 0 = Bukan perataan laba.	<i>Indeks Perataan Laba</i> $(IPL) = \frac{CV\Delta I}{CV\Delta S}$	Nominal
Leverage (X4)	Total liabilitas dibagi total aset (Santo & Nastiti, 2023).	$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

<i>Audit Fee (X5)</i>	Logaritma natural dari biaya audit.	Audit Fee = Ln (Audit Fee)	Rasio
Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>) (Y)	Membandingkan beban pajak wajib pajak yang harus dibayarkan dengan laba sebelum pajak (Kalbuana et al., 2023).	$ETR = \frac{Tax Expense}{Income Before Tax}$	Rasio

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yaitu, statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian secara individual tanpa ada keterlibatan satu sama lain melalui data yang telah dikumpulkan semata-mata hanya untuk melihat nilai rata-rata (*mean*), nilai maximum, minimum, dan standar deviasi, perhitungan persentase, tabel, grafik, *pictogram*, diagram lingkaran tanpa untuk membentuk suatu kesimpulan yang berlaku bagi umum atau generalisasi (Sugiyono, 2021) dan juga menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan pengolahan data Software SPSS (*Statistical Package For Social Science*) versi 25. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji asumsi klasik yaitu, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas. Dilakukan uji hipotesis dengan uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R2*).

Dengan persamaan/model analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y (TA) = \alpha + \beta_1 KOMIN + \beta_2 KOMAU + \beta_3 IC + \beta_4 Lev + \beta_5 AF + \varepsilon$$

Keterangan:

Y (TA)	: <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)
β_1 - β_5	: Koefisien Regresi
KOMIN	: Komisaris Independen
KOMAU	: Komite Audit
IC	: <i>Income Smoothing</i>
lev	: <i>Leverage</i>
AE	: <i>Audit Fee</i>
E	: <i>Error</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang menunjukkan ciri suatu data dan berlaku pada sebatas sampel data tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 45 laporan keuangan dari 9 perusahaan yang terpilih menjadi sampel akhir. Pengukuran yang digunakan dalam analisis deskriptif adalah pengukuran pemusatan data yang mencakup nilai mean dan standar deviasi.

Tabel 3

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	45	.25	.50	.3998	.07963
Komite Audit	45	3.00	6.00	3.3778	.68387
Income Smoothing	45	.00	1.00	.6667	.47673
Leverage	45	.23	.71	.4638	.13075
Audit Fee	45	10.49	22.86	19.1407	3.83106
Tax Avoidance	45	.11	.73	.2627	.11808
Valid N (listwise)	45				

Dari hasil uji deskriptif diatas, dapat digambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah :

1. Variabel Dewan Komisaris Independen (X1), dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 0,25 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,50, nilai rata-rata 0,3998 dan untuk standar deviasinya sebesar 0,07963. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data bersifat homogen atau tidak bervariasi.
2. Variabel Komite Audit (X2), data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 3.00 sedangkan nilai maksimum sebesar 6, nilai rata-rata 3,3778 dan untuk standar deviasinya sebesar 0,68387. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data bersifat homogen atau tidak bervariasi.
3. *Income Smoothing* (X3), data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata 0,6667 dan untuk standar deviasinya sebesar 0,47673. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data bersifat homogen atau tidak bervariasi.
4. *Leverage* (X4), data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 0,23 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,71, nilai rata-rata 0,4638 dan untuk standar deviasinya sebesar 0,13075. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data bersifat homogen atau tidak bervariasi.
5. *Audit Fee* (X5), data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 10,49 sedangkan nilai maksimum sebesar 22,86, nilai rata-rata 19,1407 dan untuk standar deviasinya sebesar 3,83106. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data bersifat homogen atau tidak bervariasi.
6. *Tax Avoidance* (X6), data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 0,11 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,73, nilai rata-rata 0,2627 dan untuk standar deviasinya sebesar 0,11808. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data bersifat homogen atau tidak bervariasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

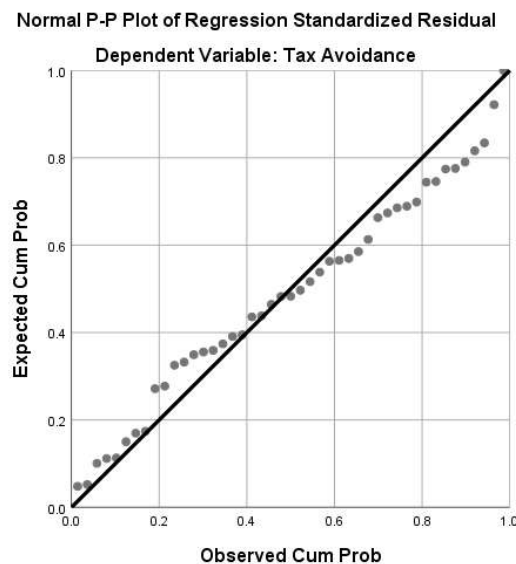
Uji ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa model atau persamaan regresi yang difungsikan telah tepat dan valid serta merupakan model terbaik yang terbebas dari penyimpangan asumsi atau akan menjadi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) sehingga hasil regresi dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengujian hipotesis dan pengambilan keputusan.

1. Hasil Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk melihat nilai residu pada model apakah normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila memiliki nilai residu terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas melalui tes *kolmogrov- Smirnov* dan uji *probability plot*.

Gambar 2

Hasil Uji Normalitas P-Plot

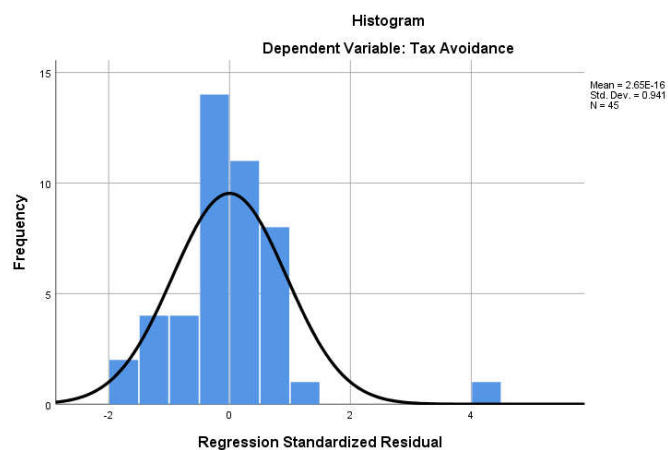


Sumber : Output SPSS

Pada uji normalitas grafik P-Plot sesuai dengan gambar 2, menggambarkan titik-titik menyebar disekitar sumbu diagonal serta arah penyebarannya mengikuti arah sumbu diagonal serta pergerakan data yang masih tersebar disekitar garis diagonal. Artinya persamaan regresi atau data yang dihasilkan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Gambar 3

Hasil Uji Normalitas Plot Grafik Histogram



Sumber : Output SPSS

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan hasil uji plot histogram menggambarkan bentuk simetris berupa bentuk lonceng, sehingga dapat dikatakan bahwa uji normalitas dengan uji plot grafik histogram menunjukkan data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09062054
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.093
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Pada uji normalitas yang menggunakan uji kolmogorov-smirnov, data dapat dinyatakan sebagai data yang normal apabila nilai signifikannya > 0.05 . Dan jika dilihat dari tabel hasil uji atas *kolmogorov-smirnov* diatas nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang berarti $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian merupakan data yang normal.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ialah uji yang bertujuan untuk menguji hubungan diantara variable independen yang digunakan dalam penelitian apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* (TOL) dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika $TOL \geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$ maka tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, dan jika nilai $TOL \leq 0,10$ dan nilai $VIF \geq 10$ maka ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Komisaris Independen	.774	1.291
	Komite Audit	.726	1.377

Income Smoothing	.736	1.359
Leverage	.825	1.212
Audit Fee	.570	1.755

Dari tabel 5 menunjukkan hasil uji multikolonieritas dengan nilai tiap variabel independennya adalah sebagai berikut:

1. Nilai *tolerance* variabel dewan komisaris independen sebesar $0,774 > 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar $1,291 < 10$.
2. Nilai *tolerance* variabel komite audit sebesar $0,898 > 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar $1,377 < 10$.
3. Nilai *tolerance* variabel *income smoothing* sebesar $0,736 > 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar $1,359 < 10$.
4. Nilai *tolerance* variabel *leverage* sebesar $0,825 > 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar $1,212 < 10$.
5. Nilai *tolerance* variabel *audit fee* sebesar $0,570 > 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar $1,755 < 10$.

Berdasarkan uraian diatas yang sesuai dengan hasil uji multikolonieritas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel independen dalam model regresi terbebas dari masalah multikolonieritas. Artinya, maka variabel dapat digunakan sebagai variabel independen secara bersama-sama dalam pengujian regresi linier berganda.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan otomatis antara variabel independen dan variabel dependen. Uji ini juga melihat keterkaitan antara residu antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya yang dikenal dengan istilah autokorelasi.

Tabel 6

Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00407
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	18
Z	-1.505
Asymp. Sig. (2-tailed)	.132

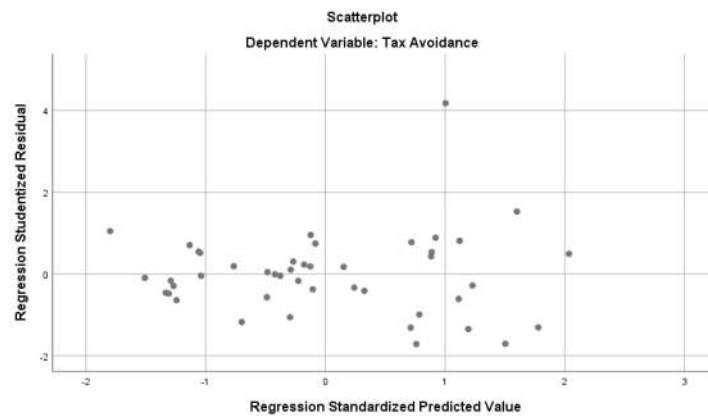
Dari hasil uji autokorelasi menggunakan uji *runs test*, dapat dilihat besaran nilai perolehan *Asymp. Sig. (2-tailed)* melebihi 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dikatakan baik dan layak untuk digunakan dikarenakan tidak terindikasi autokorelasi antara nilai residual yang digunakan.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji asumsi yang bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan yang tidak sama antara residu satu dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik dan terbebas dari heteroskedastisitas adalah model yang homokedastisitas.

Gambar 4

Hasil Uji Scatterplot



Sumber : Output SPSS

Berdasarkan gambar 4 yang merupakan hasil uji Scatterplot, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu X dan Y, serta tidak membentuk pola tertentu seperti, menumpuk atau zig-zag. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Tabel 7

Hasil Uji Heterokedastisitas Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.086	.104		.827	.413
	Komisaris Independen	-.073	.135	-.089	-.541	.592
	Komite Audit	-.002	.016	-.021	-.122	.903
	Income Smoothing	.038	.023	.279	1.650	.107
	Leverage	-.109	.080	-.219	-1.371	.178
	Audit Fee	.002	.003	.114	.594	.556

Berdasarkan tabel 7 atas hasil uji heterokedastisitas uji glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. Ini karena seluruh nilai sig. variabel independen $> 0,05$, yakni dari dewan komisaris 0,592, komite audit 0,903, *income smoothing* 0,107, *leverage* 0,178, dan *audit fee* 0,556.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan setelah dilakukan berbagai uji asumsi klasik dan telah memenuhi syarat. Hal ini untuk memperoleh kesimpulan apakah hipotesis yang dirumuskan ditolak atau diterima dan untuk mengetahui proporsi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Hasil Uji Parsial (t-statistik)

Uji t merupakan uji yang dilakukan untuk melihat adanya hubungan dan yang signifikan atau tidak dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05 atau 5% jadi, apabila hasil sig $< 0,05$, maka dapat diartikan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 8

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.430	.159		2.697
	Komisaris Independen	-.332	.207	-.224	1.602
	Komite Audit	-.015	.025	-.087	.549
	Income Smoothing	.079	.035	.320	2.231
	Leverage	-.306	.122	-.339	2.506
	Audit Fee	.006	.005	.179	1.097

Berdasarkan tabel diatas, maka interpretasi dari hasil uji parsial ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel X1 yakni dewan komisaris independen memperoleh nilai sig sebesar 0,117. Maka, $0,117 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan jika dilihat dari kolom B, untuk hubungan antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance* adalah negatif. Maka **H1 ditolak**.
H₁ = Dewan komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance
2. Variabel X2 yakni komite audit memperoleh nilai sig sebesar 0,549. Maka, $0,549 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan jika dilihat dari kolom B, untuk hubungan antara komite audit dengan *tax avoidance* adalah negatif. Maka **H2 ditolak**.
H₂ = Komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance
3. Variabel X3 yakni *income smoothing* memperoleh nilai sig sebesar 0,031. Maka, $0,031 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *income smoothing* berpengaruh signifikan terhadap *tax*

avoidance. Dan jika dilihat dari kolom B, untuk hubungan antara *income smoothing* dengan *tax avoidance* adalah positif. Maka **H3 diterima**.

$H_3 = \text{Income smoothing}$ berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

4. Variabel X4 yakni *leverage* memperoleh nilai sig sebesar 0,016. Maka, $0,016 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan jika dilihat dari kolom B, untuk hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* adalah negatif. Maka **H4 ditolak**.

$H_4 = \text{Leverage}$ berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

5. Variabel X5 yakni *audit fee* memperoleh nilai sig sebesar 0,279. Maka, $0,279 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan jika dilihat dari kolom B, untuk hubungan antara *audit fee* dengan *tax avoidance* adalah positif. Maka **H5 ditolak**.

$H_5 = \text{Audit fee}$ tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi merupakan uji yang menggambarkan kemampuan keseluruhan variabel bebas (X) dalam menjelaskan variabel terikat (Y). Nilai koefisien determinasi yang kecil menandakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat masih sangat terbatas.

Tabel 9

Hasil Uji Determinasi R2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.641 ^a	.411	.336	.09625

Berdasarkan tabel 9 diperoleh Adjusted R Square sebesar 0,336 atau 33%. Yang menandakan bahwa kemampuan Dewan Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2), *Income Smoothing* (X3), *Leverage* (X4), *Audit Fee* (X5) adalah sebesar 33% dalam menjelaskan *Tax Avoidance* (Y). Sedangkan sisanya yakni sebesar 67% variansi *tax avoidance* dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan uji yang dilakukan untuk menguji hipotesis yaitu pengaruh antara variabel independen yang terdiri atas Dewan Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2), *Income Smoothing* (X3), *Leverage* (X4), *Audit Fee* (X5) terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* (Y). Regresi berganda sendiri diartikan bahwa dalam satu persamaan atau model regresi terdapat satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen.

Tabel 10
Hasil Uji Persamaan Regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.430	.159		2.697
	Komisaris Independen	-.332	.207	-.224	1.117
	Komite Audit	-.015	.025	-.087	.549
	Income Smoothing	.079	.035	.320	.031
	Leverage	-.306	.122	-.339	.016
	Audit Fee	.006	.005	.179	.279

Dari hasil tabel diatas diperoleh bahwa beta berpengaruh yang dihasilkan untuk variabel X1, X2, X4 adalah negatif., sedangkan beta berpengaruh yang dihasilkan untuk X3 dan X5 adalah positif. Artinya, pengaruh yang diberikan oleh X3 dan X5 terhadap Y searah.

Persamaan regresi yang dibentuk adalah:

$$Y (TA) = \alpha + \beta_1 KOMIN + \beta_2 KOMAU + \beta_3 IC + \beta_4 Lev + \beta_5 AF + \varepsilon$$

$$Y = -0,430 - 0,332 X1 - 0,015 X2 + 0,079 X3 - 0,306 X4 + 0,006 X5 + e$$

Artinya jika X1, X2, X3, X4 dan X5 adalah nol, maka variabel Y akan konstan sebesar -0,430. Apabila terjadi kenaikan pada X1 sebesar 1 maka akan terjadi penurunan pada Y sebesar -0,332 dan begitupun sebaliknya. Apabila terjadi kenaikan pada X2 sebesar 1 maka akan terjadi penurunan pada Y sebesar -0,015 dan begitupun sebaliknya. Apabila terjadi kenaikan pada X3 sebesar 1 maka akan terjadi kenaikan pada Y sebesar 0,079 dan begitupun sebaliknya. Apabila terjadi kenaikan pada X4 sebesar 1 maka akan terjadi penurunan pada Y sebesar -0,306 dan begitupun sebaliknya. Apabila terjadi kenaikan pada X5 sebesar 1 maka akan terjadi kenaikan pada Y sebesar 0,006 dan begitupun sebaliknya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil uji hipotesis pertama (H₁) membuktikan bahwa nilai sig untuk variabel dewan komisaris independen adalah 0,117 > 0,05. Hal ini membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama.

Hasil penelitian ini tidak memvalidasi teori agensi yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat berperan dalam melakukan pengawasan tindakan manajer oleh *principal* yang salah satunya dapat mencegah praktik *tax avoidance* yang menyebabkan dampak negatif bagi reputasi perusahaan dan kelangsungan usaha. Hal ini karena banyak tidaknya jumlah komponen dari dewan komisaris independen masih belum mampu menunjukkan independensinya dalam melakukan pengawasan atas tindakan manajer dalam perusahaan. Adanya pedoman GCG Indonesia tahun 2006 yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional dan hanya berwenang sebagai pengawas dan penasihat manajemen membuat dewan komisaris independen memiliki keterbatasan informasi dan wewenang dalam meninjau lebih dalam terkait keputusan yang nantinya akan diambil oleh pihak-pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen atas dugaan praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan (Wulandari, 2018) dan (Batubara et al., 2021) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan (Yulianty et al., 2021) dan (Agustina et al., 2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil uji hipotesis kedua (H_2) membuktikan bahwa nilai sig untuk variabel komite audit adalah $0,549 > 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua.

Banyak tidaknya anggota komite audit yang telah tercantum dalam ketentuan regulasi, tidak selamanya dapat membantu dewan komisaris independen dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan manajer dalam perusahaan termasuk, dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak bukan dari banyaknya jumlah komite audit, melainkan faktor lain seperti kualitas dan independensi komite audit itu sendiri. Kualitas tersebut dapat dinilai dari seberapa besar kejelian dari para anggota audit dalam mendeteksi adanya kecurangan atas penghindaran pajak dan juga seberapa kuat independensi mereka dalam mengungkapkan adanya kecurangan atas tindakan penghindaran pajak, maka banyak sedikitnya komite audit tersebut tidak akan berpengaruh dalam meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan (Nabilah, 2022) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan (Batubara et al., 2021) dan (Agustina et al., 2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Income Smoothing* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil uji hipotesis ketiga (H_3) membuktikan bahwa nilai sig untuk variabel *income smoothing* adalah $0,038 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa *income smoothing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga.

Salah satu motivasi dari adanya *income smoothing* adalah besarnya beban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan. Pajak menjadi sebuah masalah dalam perusahaan, karena membayar pajak berkaitan langsung dengan laba bersih. Laba merupakan indikator kinerja manajemen sehingga manajemen akan melaporkan laba sesuai dengan tujuannya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan. Perusahaan lebih memilih untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan guna menurunkan pendapatan kena pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Maka semakin besar pajak yang dibebankan akan mendorong semakin besar tindakan perataan laba untuk menghindari pajak tersebut. Pernyataan ini didukung oleh teori akuntansi positif yang menjelaskan terkait hipotesis atas motivasi dilakukannya perataan laba oleh manajer. Hipotesis tersebut adalah biaya politik dari *political cost hypothesis* atau hipotesis biaya politik yang mampu menggambarkan bagaimana awal mula dari adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seperti yang diungkapkan bahwa perusahaan akan sebisa mungkin untuk menghindari pengawasan yang tinggi dari pemerintah melalui memperlihatkan keuntungan yang rendah yang dimana akan mencegah adanya peraturan baru atas perpajakan maupun kebijakan lainnya.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan (Nabilah, 2022) yang membuktikan bahwa *income smoothing* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan (Kumalasari, 2016) dan (Aristyatama & Bandiyono, 2021) yang menunjukkan bahwa *income smoothing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil uji hipotesis keempat (H_4) membuktikan bahwa nilai sig untuk variabel *leverage* adalah $0,016 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap *tax avoidance*. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan.

Hasil penelitian yang berhubungan negatif menjelaskan bahwa apabila *leverage* perusahaan meningkat maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menurun. Dari teori *trade*

off yang membahas bahwa kerangka *trade off* merupakan kerangka berfikir antara penghematan pajak dengan biaya *financial distress* melalui penambahan hutang. Hal ini karena penambahan hutang akan menimbulkan penambahan bunga dan biaya yang nantinya dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak. Akan tetapi, suatu perusahaan terkhususnya perusahaan publik dan yang terdaftar di BEI pasti akan selalu menjaga performa mereka dimata para investor sehingga sering kali perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan penambahan atas utang perusahaan. Selain itu, disetiap perusahaan pasti terdapat utang yang nantinya akan menimbulkan beban dan bunga dan menjadi dasar pengurangan atas beban pajaknya sehingga perusahaan akan lebih mencari alternatif atau cara lain. Ini termasuk mengelola aset, utang, dan pengeluaran agar sesuai dengan tujuan perpajakan yang lebih rendah demi mengurangi pajak dibandingkan dengan harus menambah utang perusahaan yang diluar dari kebutuhan operasional. Adanya peraturan atas komposisi utang dan modal dalam suatu perusahaan juga membuat perusahaan untuk tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar dalam mewujudkan penyeteroran atas pajak yang kecil.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan (Santo & Nastiti, 2023) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan (Kalbuana et al., 2021) dan (Maulana & Mujiyati, 2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Audit Fee* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil uji hipotesis kelima (H_5) membuktikan bahwa nilai sig untuk variabel *audit fee* adalah $0,279 > 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kelima.

Semakin tinggi *audit fee* mengindikasikan kompleksitas tugas yang dihadapi oleh auditor. Hal ini diatur pada Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016, salah satu komponen penentu besarnya *audit fee* adalah tingkat kompleksitas pekerjaan. Jadi, atas *audit fee* yang ditawarkan dan diberikan bergantung pada seberapa kompeten seorang auditor dalam memberikan keyakinan berupa opini atas kelayakan penyajian suatu laporan keuangan. Selain itu, risiko yang dihadapi oleh seorang auditor sangatlah tinggi sehingga adanya keterlibatan auditor dalam tindakan penghindaran pajak tidak dapat disangkutkan. Perusahaan akan lebih memilih alternatif lain dalam mengurangi beban pajaknya dibandingkan menggunakan strategi penghindaran pajak dengan menggunakan jasa audit lainnya apalagi sampai mengeluarkan biaya yang sama besarnya atau bahkan lebih besar mengingat risiko yang dihadapi sang auditor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Kuncoro & Surjandari, 2023) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian ini bertolak belakang dengan (Andi Ghifary et al., 2022) yang menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil dari pengumpulan dan pengelolaan data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022 dengan hanya memperoleh nilai sig sebesar 0,117.
2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018- 2022 dengan hanya memperoleh nilai sig sebesar 0,549.
3. *Income smoothing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018- 2022 dengan nilai sig sebesar 0,031.
4. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022 dengan nilai sig 0,016.
5. *Audit fee* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022 dengan nilai sig 0,279.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan hasil penelitian dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi dibidang perpajakan. Dan diharapkan dapat mengembangkan variabel independen yang benar-benar dapat menjadi pengaruh kuat akan tax avoidance. Ini karena melihat dari persentase pengaruh yang diberikan didalam penelitian ini hanya 0,5% sehingga masih sangat banyak terdapat variabel independen yang sekira memiliki pengaruh kuat akan tax avoidance.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memfokuskan pada perusahaan-perusahaan yang sering terlibat dalam kasus penghindaran pajak dan menguji penyebabnya.
3. Perusahaan sebaiknya mempertahankan penerapan prinsip CG yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan mengurangi tingkat penghindaran pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Baginda Rasulullah saw yang telah senantiasa membimbing dan menyertai penulis, berkat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa pula saya ucapkan kepada Bapak Nawang K., S.E., M.Ak, Akt, CA, ACPA. dan Pelinta Tarigan S.E., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu dan motivasi selama proses perkuliahan dan proses pembuatan artikel ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua dan juga kakak dan adek yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Sidabutar, B. C., Tarigan, P., & Siahaan, G. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2014). 1(1), 51–66. <https://jurnalunpri.ac.id/index.php/si/index>
- Andi Ghifary, R., Muchlish, M., Sri Tjahjono, M. E., & Citra Febrianto, F. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Audit Fee, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(07), 973–990. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i7.585>
- Aristyatama, H. A., & Bandiyono, A. (2021). Moderation of Financial Constraints in Transfer Pricing Aggressiveness, Income Smoothing, and Managerial Ability to Avoid Taxation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 279. <https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i02.p07>
- Batubara, M. B., Sari, R. H. D. P., & Fahria, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(1), 1202–1217. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/2054>
- Erianto, D., & Fardinal, F. (2024). The Effect of Income Smoothing and Dividend Policy on Tax Avoidance in Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 8(02), 37–46. <https://doi.org/10.36348/sjef.2024.v08i02.003>
- Fatimah. (2017). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. *Pajakku*. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Ghozali, I. (2020). 25 Grand Theory. Yoga Pratama.

- Hartoto, R. I. (2018). Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017) [Universitas Islam Indonesia].
https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11625/SKRIPSI_Akt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hernandhito, N. (2022). Pengaruh Leverage, Financial Distress dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/43229>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2009). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In *The Economic Nature of the Firm* (pp. 283–303). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Julianty, I., Ulupui, I. G. K. A., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 259–282. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Kalbuana, N., Christelia, S., Kurnianto, B., Purwanti, T., & Tho'in, M. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 12(2), 190. <https://doi.org/10.36694/jimat.v12i2.340>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kemenkeu.go.id. (2023). Informasi APBN 2023. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>
- Kumalasari, I. (2016). PENGARUH SALES GROWTH, PERATA LABA, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Pada Perusahaan <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/4394>
- Kuncoro, B. W., & Surjandari, D. A. (2023). The Effect of Audit Fees, Auditor Specialization, Auditor Tenure on Tax Avoidance with Audit Opinion as a Moderating Variable. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 201–208. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Maulana, I. S., & Mujiyati. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *SeNAPAN (Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper)*, 1(1.1), 601– 615.
- Nabilah, M. (2022). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance. 1(2), 60–69.
- Octavianti, V. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance dengan Financial Distress sebagai Variabel Intervening [Universitas Islam Indonesia]. In *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44569>
- Pertiwi, C. P. A. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance dan Tax Avoidance terhadap Leverage dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). Universitas Pramita Indonesia.

- Prasetyo, L. G., & Rahmawati, I. P. (2023). A PENGARUH AUDIT FEE, AUDIT QUALITY, AUDIT COMMITTEE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020. JAP, 23(02), 1–12. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/4394>
- Santo, V. A., & Nastiti, C. D. (2023). Pengaruh financial distress, leverage dan capital insenty terhadap tax avoidance. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v5i1.848>
- Satria, F., Bukit, R., & Bastari. (2021). Analisis Faktor Determinan Fundamental Tax Avoidance Dengan Committee Ratio Sebagai Variable Moderating. Journal of Accounting & Management Innovation, 5(2), 106–122.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.); Edisi Kedu). ALFABETA. Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.); Edisi Kedu). ALFABETA.
- Syahni, D. (2019). Global Witness Beberkan Aksi Perusahaan Batubara Alihkan Uang, Upaya Hindari Pajak di Indonesia? Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2019/07/11/global-witness-beberkan-aksi-perusahaan-batubara-alihkan-uang-upaya-hindari-pajak-di-indonesia/>
- tempo.co. (2010). Jalan Panjang Kasus Pajak KPC. <https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc>
- Wulandari, C. D. P. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Dan Financial Distress, Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015-2017) [Universitas Islam Indonesia]. In Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13490/Chantika Dyah Putri Wulandari 14312537.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13490/Chantika%20Dyah%20Putri%20Wulandari%2014312537.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>